



PUTUSAN
Nomor 203 K/TUN/2013.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Pajajaran 154, Bandung 40174, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Budiman Saleh, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan selaku Direktur Niaga & Restrukturisasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero), selanjutnya memberi kuasa kepada : Suryantara, S.H., kewarganegaraan Indonewsia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Talavera Office Park, 28th Floor, Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26 Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : PTD/0820/AI0000/12/2012, tanggal 21 Desember 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

M e l a w a n :

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan soekarno – Hatta No. 586 Bandung ;
- 2. LIM TJING HU (KING HU)**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tamim No. 55 Bandung, pekerjaan Pengusaha dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: IWA SK SYARIEF, S.H., H. BALYAN HASIBUAN, S.H., DADANG SACHMAWAN, S.H. ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat beralamat di Kantor Hukum IWA & HASIBUAN di Hasmentco Building Lantai 1 Ruang 2, Jalan Emong No. 7 Bandung dan WILSON TAMBUNAN, S.H. , kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Rancamanya I No. 5 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013 ;
Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I,II/Tergugat, Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding I,II/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Obyek Gugatan :

Dalam perkara ini yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 Meter Persegi (M2), Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu. ;-

Posita :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah seluas 10.400 M2 yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, Luas 10.400 m2 Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu, adalah merupakan bagian dari tanah yang dikuasai Penggugat yang berasal dari pengalihan aset oleh TNI-AU kepada Penggugat untuk program N.250 dengan luas seluruhnya adalah 177.210 M2;
2. Bahwa, dahulu tanah tersebut adalah tanah negara yang dimasukkan sebagai Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) Dephankam dan diletakkan dibawah penguasaan TNI-AU berdasarkan surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor : 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950;
 - 2) Tanah tersebut termasuk dalam Peta Tahun 1976 sebagai Peta Penguasaan Tanah TNI-AU yang telah disahkan oleh Tergugat ;
 - 3) Bahwa atas tanah tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat No. Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi dan pengembalian tanah-tanah yang telah dikuasai oleh negara tidak dapat dilayani setelah tahun 1953, dan ditegaskan pula dalam Surat No. 593/III/AGR tanggal 7 Januari 1983 ;



4) Peta Situasi :

- a. No. 10 Tahun 1996 tanggal 12 Desember 1996, untuk tanah seluas 72.340 m² (Apron).
- b. Peta Situasi No. 1 Tahun 1996 tanggal 20 Mei 1997, untuk tanah seluas 72.180 m² (Dislitbang/Kantor, Gudang 8, Lab Bahasa & Benghar 15) ;
- c. Peta Situasi No. 2 Tahun 1996 tanggal 20 Mei 1997, untuk tanah seluas 32.690 m² (Lab. Psikologi, Dislitbang) ;

1. Bahwa, Adapun sejarah dari alih asset sebagaimana tersebut pada butir 1 Posita di atas, yaitu pada tahun 1994 Penggugat memerlukan perluasan fasilitas lahan produksi untuk pengembangan pesawat N.250 yang membutuhkan lahan seluas \pm 18,5 Ha, dimana sebagian lahan yang akan dimanfaatkan tersebut adalah milik TNI-AU di Lanud Husein Sastranegara, maka guna keperluan program N.250 tersebut Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) (d/h Bpk. Habibie) pada tanggal 8 Nopember 1994 mengajukan surat permohonan kepada BAPPENAS dengan Nomor Surat : 576/M/1994 ;

Sehubungan permohonan tersebut maka BAPPENAS melalui balasan suratnya Nomor: 4308/MK/1995 Tanggal 27 Juli 1995 tentang Pengalihan Aset TNI-AU di Lanud Husein S kepada PT. IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero)) memberitahukan kepada Penggugat dan Kepala Staf TNI AU bahwa Bapak Presiden menyetujui Perluasan PT. IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero)) untuk pengembangan program pesawat N.250 dengan memanfaatkan sebagian lahan milik TNI-AU di Husein Sastranegara Bandung.

Kemudian melalui Surat Keputusan Menhankam Nomor : Skep/1069/VII/1997 tanggal 11 Juli 1997 tentang Persetujuan dan Pengalihan Sebagian Tanah dan Bangunan Dep. Hankam/ABRI TNI-AU Lanud Husein Sastranegara, memutuskan :

- 1) Menyetujui pengalihan tanah dan bangunan Dephankam/ABRI Cc. TNI-AU Lanud Husein Sastranegara Bandung kepada PT. IPTN(sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero));
- 2) Menghapus dari daftar inventarisasi Dephankam/ABRI barang tak bergerak berupa tanah, bangunan dan prasarana Dephankam/ ABRI cq. TNI-AU Lanud Husein Sastranegara Bandung selanjutnya diserahkan kepada PT. IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero));



3) Pelepasan hak atas tanah dan bangunan dan bangunan Dephankam/ABRI cq. TNI-AU Lanud Husein Sastranegara Bandung yang akan dialihkan penyerahannya kepada PT.IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero)) dilaksanakan dengan Akta Notaris / PPAT ;

Pada tahun 2002 telah dilaksanakan serah terima tanah dan bangunan asset milik kekayaan Negara/Dephan/TNI cq. TNI-AU Kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero), melalui Berita Acara Serah Terima Tanah & Bangunan tanggal 30 Juli 2002, Nomor : BA/2/VII/2002 30 Juli 2002, tanah seluas 177.210 M2 ;

1. Bahwa, Penggugat mengajukan Permohonan Sertifikat HGB kepada Tergugat melalui surat No. PTD/880/UT0000/11/2002 tanggal 19 November 2002 yang kemudian dijawab oleh Tergugat melalui surat No. 570/70/KP/2003 tanggal 16 Januari 2003 untuk melengkapi kekurangan persyaratan yaitu berupa asli dan fotocopy Akta Pelepasan Hak, fotocopy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Penggugat, dan fotocopy SPPT PBB tahun 2003 ;
2. Bahwa, menindaklanjuti surat Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal 19 Juli 2004 telah dibuat Akta Pelepasan Hak pada Notaris R. Sabar Partakoesoema, S.H, M.H, Notaris di Bandung, Akta No. 29 tanggal 19 Juli 2009, Akta tentang Penyerahan Tanah, Bangunan dan Prasarannya Serta Pelepasan Hak ;
3. Bahwa, diatas tanah Penggugat yang keseluruhannya seluas 177.210 M2 tersebut sebagiannya atau seluas 10.400 M2 ternyata oleh Tergugat telah diterbitkan SHM No. 488/Kel. Husein Sastranegara, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, Luas 10.400 m2 Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu ;
4. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut baru diketahui (diterima) keberadaanya secara benar oleh Pengugat pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2011, setelah Tergugat memberikan surat No. 860/14.32.73/X/2011, tanggal 07 Oktober 2011 sebagai tanggapan atas Surat Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 Februari 2011 dan surat tanggal 21 April 2010, oleh karenanya gugatan sengketa TUN ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No.9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN;

5. Bahwa Surat Keputusan TUN in litis yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN;
6. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan TUN in litis oleh Tergugat, berakibat dan/atau menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan karena Penggugat tidak bisa lagi menguasai, menggunakan, memanfaatkan, mengelola, dan/atau menjadikannya sebagai jaminan utang/menggadaikan atas bidang tanah Penggugat seluas 10.400 m2 yang terletak di Desa/ Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Bandung Utara/ Bandung Propinsi Jawa Barat ;
7. Bahwa, tanah Penggugat seluas 177,210 m2 tersebut diperoleh melalui pengalihan sebagian aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Utara: Berbatasan dengan Perumahan TNI-AU;
 - Bagian Timur: Berbatasan dengan Gudang Pusat (MMC) PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
 - Bagian Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
 - Bagian Barat : Berbatasan dengan tanah PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
11. Bahwa Keputusan TUN Tergugat berupa SHM No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 M2, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu menunjuk pada bidang tanah Penggugat tanpa seizin Penggugat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (1) bertentangan dengan Pasal 19 UU No.5/Thn 1960 tentang UUPA, (2) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24/Thn. 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah, dan (3) bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/Thn 1977, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN ;

12. Bahwa, Tergugat melanggar Peraturan yang bersifat prosedural dimana sebenarnya Tergugat telah mengetahui bahwa di dalam peta Tergugat penguasaan tanah ada pada Penggugat yang secara jelas telah dimohonkan pensertifikatannya oleh Penggugat berdasarkan surat pengajuan sertifikat HGB tanggal 19 November 2002, namun tanpa memberitahukan kepada Penggugat, Tergugat menerbitkan SHM No. 488/Kel. Husein Sastranegara, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 M2, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu ;
13. Bahwa Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB), melanggar asas-asas '*audi alteram partem*' (tidak mendengar, mempertimbangkan kepentingan terkait, dalam hal ini Penggugat) dan Tergugat telah melanggar asas kecermatan, ketelitian dan/atau telah bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*), karenanya memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN;
14. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka Tergugat harus mencabut dan/atau mencoret Surat Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik (S.H.M.) No. 488/Kel. Husein Sastranegara/tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 m2, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu, pada Buku Register Kantor Pertanahan Kota Bandung ;
15. Bahwa saat ini LIM TJING HU/KING HU (a/n Surat Keputusan TUN in litis) telah mulai melakukan kegiatan (membuat bangunan diatas tanah yang Sertipikat tanahnya telah menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*); karenanya Penggugat memiliki kekhawatiran yang sangat mendesak apabila Surat keputusan TUN in litis dalam perkara *a quo* tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sehingga tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dapat beralih atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak ke-tiga secara tidak sah yang berakibat kepentingan hukum Penggugat maupun Negara R.I sangat dirugikan karenanya, untuk itu serta mengingat Ketentuan Pasal 67 ayat (2,3,4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Thn. 1986 tentang PTUN, mohon kehadiran Ketua PTUN Bandung dijatuhkannya Putusan Sela dalam perkara *a quo*, memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan TUN in litis sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

- Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 m2 Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu, sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 m2, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret Surat Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara/tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 m2, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu, pada Buku Register Kantor Pertanahan Kota Bandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini akan menanggapi mengenai Surat Kuasa Penggugat tanggal 8 Pebruari 2012 yang dilampirkan dalam gugatan Penggugat tanggal 19 Januari 2012 sehingga secara administrasi siapa yang menjadi kuasa Penggugat pada saat memasukkan gugatan karena seolah-olah belum ada kuasa untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada saat gugatan didaftarkan;
3. Bahwa permohonan gugatan Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :
“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :

“ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut” ;

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Tergugat telah membalas surat dari Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sesuai surat Tergugat tanggal 7 Oktober 2011 No. 860/ 14.32.73/X/2011 perihal permohonan ;

Sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan halaman 4 angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 26 Oktober 2011 setelah Tergugat memberikan surat No. 860/14.32.73/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 adalah tidak benar ;

Oleh karena itu Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No.9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak tanggal 7 Oktober 2012 ;

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1991 yang berbunyi :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “ ;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

4. Tentang Kompetensi absolute;

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek *a quo* adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari Peradilan Umum. Oleh karena itu maka

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

5. Exceptio Rei Judicatae (Telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu :

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2003/PTUN.BDG tanggal 19 Agustus 2003 dan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 Oktober 2003 No. 04/Pen. Eks/2003/PTUN.BDG (55/G/2003/PTUN.BDG), yang menetapkan :

“ Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk memproses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas hak milik adat Persil 71 a S. II Kohir No. 1274, luas lebih kurang 10.500 m2 terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed Sukawarna, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung”.

Antara Lim Tjing Hu/King Hu sebagai Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat ;

b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 146/Pdt/G/2003/PN.Bdg tanggal 23 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.196/PDT/2005/ PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009 dengan amar putusan :

1) “Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah hak milik adat luas \pm 10.500 m2, Persil No. 71 a S. II Kohir 1274 terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dengan batas-batas :

Utara : Selokan;

Timur : Selokan;

Selatan : Jalan Desa ;

Barat : Jalan Desa;

berasal dari jual beli sebagaimana ternyata di dalam Akta Jual Beli Nomor. 1153/923/JB/Bdg/1993 tanggal 31 Desember 1993 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan dihadapan Masri Husen Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Bandung;

2) Menyatakan bahwa surat-surat :

- Akte Pengikatan Jual Beli No. 90 tanggal 30 Juni 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Bandung;
- Akta Jual Beli Nomor. 1153/923/JB/Bdg/1993 tanggal 31 Desember 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Bandung;
- Kikitr Persil No. 71 a S. II Kohir No. 1274;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 April 1998 dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Husein Sastranegara Bandung ;
- Surat Izin Wali Kota Bandung No. 503.649/SI-0756 Disbang/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang izin Mendirikan Bangunan;

Adalah sah menurut hukum yang berlaku ;

3) Menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak yang sah atas tanah hak milik adat, luas \pm 10.500 m², Persil No. 71 a S. II, Kohir No. 1274, Terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;

4) Menyatakan bahwa pembangunan benteng yang dilakukan oleh Penggugat dia atas tanah hak miliknya luas + 10.500 m² , Persil No. 71 a S. II, Kohir No. 1274, Terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, adalah sah menurut hukum ;

5) Dan seterusnya.....

Antara Lim Tjing Hu/ King Hu sebagai Penggugat melawan PT. Dirgantara Indonesia sebagai Tergugat I, dan Markas Besar TNI AU sebagai Tergugat II ;

Sehingga Penggugat dengan mengajukan gugatan ini sudah tidak memenuhi Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi : "Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang



dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena obyek yang dijadikan gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

6. Exceptio Obscuur Libel atau Gugatan Kabur:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang jelas/kabur, hal ini terbukti dari dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Negara yang dimasukkan sebagai Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) Dephankam dan diletakkan dibawah penguasaan TNI-AU tetapi berdasarkan riwayat tanah obyek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat adalah berasal dari bekas tanah milik adat yang telah diuji kebenarannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara perdata No. 146/Pdt/G/2003/PN.Bdg tanggal 23 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.196/PDT/2005/ PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

7. Tentang Kepentingan Penggugat:

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang tidak berkepentingan, hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 3 yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menhankam No. Skep/1069/VII/1997 tanggal 11 Juli 1997 tentang Persetujuan dan Pengalihan Sebagian Tanah dan Bangunan Dep. Hankam/ABRI TNI AU Lanud Husein Sastranegara, namun hal tersebut sudah diuji melalui pengadilan negeri yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap di bawah register perkara perdata No. 146/Pdt/G/2003/PN.Bdg yang diputus tanggal 23 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.196/PDT/2005/ PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009, yang amar putusannya antara lain : “Menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak yang sah atas tanah hak milik adat, luas \pm 10.500 m2, Persil No. 71 a S. II, Kohir No. 1274, Terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung” ;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara :

Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, alasannya :

- a. Bahwa objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, atas nama LIM TJING HU/KING HU (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 04/PEN.EKS/2003/PTUN-BDG. (55/G/2003/PTUN-BDG.) Tanggal 23 Oktober 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

” Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ;

Maka objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU/KING HU, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU/KING HU yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003 yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat tanggal 28 Maret 2002 Nomor : 570/344/KP/2002 yang isinya tentang Penolakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.1, S.II, Kohir No. 1274, luas \pm 10.500 M2, terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.1, S.II, Kohir No. 1274, luas \pm 10.500 M2, terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara sebesar Rp. 1.591.500,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

1. Gugatan Obscuur Libel :

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk disidangkan, alasannya :

- a. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2012 yang diajukan oleh kuasanya : Arianti Dewi, S.H., Abdullah, S.H., Suryantara, S.H., Agus Darsono, S.H. dan Teuku Faizal A.K., S.H., mendasarkan pada Surat Kuasa Nomor : 0139/UT0000/02/2012 Tanggal 8 Februari 2012 , dengan demikian Surat Gugatan mendahului Surat Kuasa, sehingga Surat Gugatan yang diajukan oleh para kuasanya tersebut tidak memiliki landasan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Arianti Dewi, S.H., Abdullah, S.H., Suryantara, S.H., Agus Darsono, S.H. dan Teuku Faizal A.K., S.H., mengajukan Surat Gugatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0139/UT0000/02/2012 Tanggal 8 Februari 2012 dari Budiman Saleh selaku Direktur Aircraft Integration Merangkap Direktur Keuangan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), sedangkan Budiman Saleh memberi kuasa kepada Arianti Dewi, S.H. dkk. tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1115/UT0000/11/2011 Tanggal 18 Nopember 2011 dari Budi Santoso selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero), akan tetapi ternyata didalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 1115/UT0000/11/2011 Tanggal 18 Nopember 2011 tersebut, tidak terdapat klausul HAK SUBSTITUSI, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Nomor: 0139/UT0000/02/2012 Tanggal 8 Februari 2012 yang dipergunakan ARIANTI DEWI, S.H., dkk., cacat hukum ;
- c. Bahwa didalam Surat Kuasa Nomor : 0139/UT0000/02/2012 Tanggal 8 Februari 2012 dari Budiman Saleh selaku Direktur Aircraft Integration Merangkap Direktur Keuangan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) kepada Arianti Dewi, S.H. dkk., disebutkan objek perkara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 488/Kel. Husein Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara Tanggal 16 September 2005, luas 10.400 M2 atas nama Lim Tjing Hu (King Hu), sedangkan didalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 1115/UT0000/11/2011 Tanggal 18 Nopember 2011 dari Budi Santoso selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) kepada Budiman Saleh, disebutkan objek perkara berupa tanah seluas 10.500 M2 terletak di Jalan Katalina, Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, sehingga dengan demikian terdapat perbedaan dan ketidakakuratan objek gugatan yang berakibat cacat dan tidak jelasnya surat gugatan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 07/G/2012/PTUN.BDG. tanggal 17 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 488/Kel.Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No.



00112/Husein Sastranegara/2005 tanggal 16 September 2005, Luas 10.400 m² atas nama Lim Tjing Hu /King Hu;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang terbitnya objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 138/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : PTD/0820/AI0000/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 07/G/2012/PTUN.BDG. Jo. Nomor : 138/B/1012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada tanggal 28 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Januari 2013, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai *Exceptio Rei Judicatae* (terbitnya objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo*.
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama halaman 45 disebutkan:
"Menimbang, bahwa meskipun Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 akan tetapi merupakan pengecualian keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *Exceptio Rei Judicatae* (terbitnya objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*incract van gewijsde*) haruslah diterima";
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut salah, karena maksud dari gugatan Pemohon Kasasi adalah letak dari Sertifikat Hak Milik No. 488/Kel. Husein Sastranegara, luas 10.400 m² atas nama Lim Tjing Hu/King Hu tidak diletakkan sesuai dengan Persil No. 71.1,S.II, Kohir No. 1274, Luas \pm 10.500 m², terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung (salah lokasi) ;
4. Bahwa Putusan PTUN No. 55/G/2003/PTUN-BDG tanggal 19 Agustus 2003 juga secara jelas memerintahkan kepada Termohon Kasasi I untuk memproses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.1,S.II, Kohir No. 1274, Luas \pm 10.500 m², terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed,

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;

5. Namun Termohon Kasasi I, justru menerbitkan SHM atas nama King Hu diatas sebagian tanah Penggugat yang terletak di Jalan Kapt. Tata Nata Negara, (salah lokasi) dimana tanah Penggugat tersebut termasuk didalam wilayah peta TNI AU tahun 1976, yang telah disahkan sendiri oleh Termohon Kasasi I, sehingga tindakan Termohon Kasasi I sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi.
6. Bahwa, kesalahan Termohon Kasasi I selain tidak sesuai dengan amar putusan No. 55/G/2003/PTUN-BDG tanggal 19 Agustus 2003, juga telah secara nyata melakukan pembiaran dan sama sekali tidak melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi atas kealahannya, padahal secara nyata dan jelas Termohon Kasasi I membawa kepentingan negara dan bangsa, juga membawa kepentingan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang terdapat penyertaan modal negara.
7. Bahwa surat dari Termohon Kasasi I tanggal 07 Oktober 2011 mengenai pemberitahuan Sertifikat Hak Milik No. 448/Kel. Husen Sastranegara (vide Bukti P-1) sangat jelas menyebutkan bahwa Termohon Kasasi I telah menerbitkan SHM No. 488/Kel. Husein Sastranegara, atas nama King Hu terhadap tanah yang terletak di Jl. Katalina Blok Kesed Kelurahan Husein Sastranegara, namun ternyata lokasi tanah tidak di Jalan Katalina, Blok Kesed, tetapi di sebagian tanah Pemohon Kasasi yang terletak di Jalan Kapt. Tata Nata Negara.
8. Bahwa objek sengketa berada didalam wilayah Pemohon Kasasi atau wilayah peta TNI AU yang telah diserahkan kepada Pemohon Kasasi (vide Bukti P-4) yaitu Peta Situasi yang disahkan oleh Kep. Dir. Agraria Propinsi Jawa Barat tahun 1997, dimana tanah dibawah penguasaan Pangkalan Udara Utama Husein Sastranegara meliputi daerah Sukawarna, Pajajaran, Husein dan Maleber.
9. Bahwa dalam peta situasi tersebut tidak pernah ada Nama Jalan Katalina, Blok Kesed, sebagaimana bunyi salah satu amar Putusan PTUN No. 55/G/2003/PTUN-BDG tanggal 19 Agustus 2003, sehingga penerbitan Sertifikat tersebut jelas melanggar aturan.
10. Bahwa selain bukti peta yang menunjukkan objek sengketa salah lokasi, berdasarkan keterangan dari saksi Gatot menerangkan bahwa objek

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa terletak di Jl. Kapt. Tata Nata Negara dan masuk ke dalam wilayah Pemohon Kasasi ;

11. Bahwa Bukti T-7; T-8; T-9; T-10; T-11 berupa Putusan PTUN No. 55/G/2003/PTUN-BDG tanggal 19-8-2003 beserta pelaksanaan eksekusi atas Putusan PTUN, dan didalam Putusan amar 3 Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I untuk memproses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.1,S.II, Kohir No. 1274, Luas \pm 10.500 m², terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, namun dalam eksekusinya, justru tanah milik Pemohon Kasasi yang terletak di Jl. Kapt. Tata Nata Negara yang dilakukan eksekusi bukan di Jl. Katalina, sehingga telah salah dalam melakukan eksekusi Putusan ;
12. Bahwa, dalam melakukan pengukuran-pun Termohon Kasasi I tidak melibatkan Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi kehilangan hak untuk keberatan atas batas-batas tanah ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dalam permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa Surat Keputusan objek sengketa in casu Sertifikat Hak Milik Nomor 488/Kel.Husein Sastranegara, Kec. Cicendo tanggal 10 Agustus 2007 luas 10.400 M² atas nama Lim Tjing Hu/King Hu diterbitkan berdasarkan perintah dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Penetapan Eksekusi Nomor: 04/PEN.EKS/2003/PTUN.BDG tanggal 23 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 14 Juni 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2013.